



P U T U S A N

Nomor : 0685/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Podosari RT.14 RW.06 Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Pangukuhan RT.12 RW. 06 Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;----

Telah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2011 telah mengajukan Permohonannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0685/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 1989 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/35/IX/1989 tanggal 15 September 1989;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Podosari Kecamatan Kesesi selama \pm 21 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama berpuluh puluh tahun Pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;-----
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2008, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Podosari dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 3 tahun;--
 5. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----
- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;-----



Bahwa, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. SUTARYO, S.H., M.H.;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 14 Januari 2011 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 21 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah tahu maksud dari permohonan Pemohon tersebut;---
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan serta dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

- Fotokopi KTP A.n Pemohon Nomor : 131142.00957 tanggal 02 Juli 2001, yang dikeluarkan A.n Bupati Pekalongan Camat Kesesi, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut bukti (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/35/IX/1989 tanggal 15 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kepomnakan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 1989;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 21 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu selama menikah berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Podosari, sehingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 3 tahun;-----
- Bahwa orang dekat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 21 tahun;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pulang kerumah orng tuanya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 3 tahun;-----
- Bahwa orang dekat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator atas nama Drs. SUTARYO, SH, MH. yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun gagal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat menceraikan Termohon dengan alasan karena pada tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 3 tahun lamanya, selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang bahwa dimuka persidangan Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras agar dapat menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Memperhatikan, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 yang artinya: "...dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa sungguhpun Termohon tidak mengajukan tuntutan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, namun Majelis akan menetapkan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut berdasarkan Hak Ex-Officio (Vide : pasal 41



huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974) yaitu: karena jabatan Hakim dapat menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada Pemohon (suami) terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 152 serta pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, dan istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suami, maka Majelis Hakim menilai bahwa kemampuan Pemohon dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus puluh ribu rupiah) tersebut dipandang patut dan layak membayar nafkah, oleh karena itu secara Ex Officio Majelis Hakim menetapkan : Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 150.000,-, selama 3 bulan = 3 x Rp. 150.000, = Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah yang layak setelah pihak istri melaksanakan tamkin sempurna dan tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan kemampuan Pemohon tersebut Majelis Hakim secara Ex officio perlu menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajian pada hari Kamis 14 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)